



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah sebagai dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Inspektorat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam menyusun Renja Inspektorat Daerah.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Inspektorat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Inspektur Daerah wajib melaksanakan Renstra Inspektorat Daerah dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Inspektur Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Inspektorat Daerah.
- (2) Inspektur Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2027, Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Inspektorat Daerah Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 19

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Inspektorat Daerah, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Inspektorat Daerah harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Inspektorat Daerah dan Renja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penetapan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 dilakukan dua minggu setelah penetapan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Inspektorat Daerah /lintas Renstra Inspektorat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Inspektorat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Inspektorat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah dan Perubahan Renja dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 108

**RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 - 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pelaksanaan pembangunan daerah harus mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD), dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan dokumen perencanaan pembangunan tahunan (RKPD). Dimana dokumen RPJPD disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, sedangkan dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Sehubungan dengan hal

tersebut, bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2023 Pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, maka bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Kepala daerahnya berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 – 2026.

Fungsi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai Roadmap dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan selama 3 (tiga) tahun dan Pedoman menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja). Perencanaan yang baik akan menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum, unsur staf dan pengawasan ditujukan untuk mendorong dan mensukseskan pembangunan Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam RPD 2024-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026;
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 -2026 adalah:

- 1) Menjabarkan visi dan misi Kabupaten Pasuruan kedalam program dan kegiatan tiga tahun kedepan;
- 2) Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam perencanaan jangka menengah;

- 3) Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pengendalian internal pemerintah yang transparan dan akuntabel.
- 4) Menjamin konsistensi pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan lainnya.
- 5) Menjamin komitmen seluruh pelaksana untuk berperan sesuai dengan kewenangan.
- 6) Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan pembangunan yang sinergis dengan pembangunan Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target RPD tahun 2024-2026.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah.
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah.
6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna pendukung program dan kegiatan prioritas.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bab III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah
- 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026
- 4.2 Cascading Kinerja Inspektorat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pembinaan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
 3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c. Inspektorat Pembantu I;
- d. Inspektorat Pembantu II;
- e. Inspektorat Pembantu III;
- f. Inspektorat Pembantu IV;
- g. Inspektorat Pembantu V;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah dan masing-masing Inspektorat Pembantu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dalam bagan tabel 2.1.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Inspektur Daerah, Sekretaris, dan masing-masing Inspektorat Pembantu antara lain :

a. Inspektur Daerah, mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pemutakhiran dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;

- d. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretaris membawahi :

- 1. Sub Bagian Perencanaan
- 2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi
- 3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi. Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyiapan rencana dan pelaporan program kerja serta anggaran Inspektorat Daerah;
- b. Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
- d. Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.

(2) Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Penginventarisasian hasil pengawasan;
- b. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

(3) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan, pelaporan keuangan, peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya Aparatur. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan asset Inspektorat Daerah;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. Pelaksanaan perbendaharaan; dan
- g. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

c. Inspektorat Pembantu I, II, III dan IV, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah.

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pembinaan dan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- g. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- h. Kerja sama pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan dengan Aparat Pembinaan dan Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- i. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan ;
- j. Pelaksanaan dan pembinaan pengawasan untuk tujuan tertentu;

k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil Pembinaan dan pengawasan; dan

l. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

d. Inspektorat Pembantu V, mempunyai tugas khusus melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan pencegahan korupsi dan penanganan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan Audit Investigatif.

Inspektorat Pembantu V sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

a. Pelaksanakan koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi;

b. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengaduan masyarakat dan audit investigatif;

c. Perencanaan program penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;

d. Pelaksanaan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif dengan pihak-pihak terkait;

e. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan audit investigatif;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil Pelaksanaan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif; dan

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

Pembagian tugas dan fungsi kedalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud ditetapkan setiap tahun oleh Inspektur Daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana dimaksud terdiri atas tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang kedudukannya dibawah Inspektur Pembantu. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan

bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk kelancaran dan fleksibilitas pembinaan dan pengawasan, maka penugasan tenaga fungsional disesuaikan dengan kebutuhan.

TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektur Daerah, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Setiap pimpinan dan pejabat administrator serta pejabat pengawas di Lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Setiap pimpinan dan pejabat administrator serta pejabat pengawas di Lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan dan pejabat administrator serta pejabat pengawas di Lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dan pejabat administrator serta pejabat pengawas di Lingkungan Inspektorat Daerah wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan kepada masing-masing atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.


PENGISIAN JABATAN

Inspektur Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian dan Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu dengan terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial Kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, hubungan pemerintah kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tabel 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

A. Sumber Daya Manusia

Tersedianya sumber daya aparatur Pemerintah yang berkualitas dalam jumlah yang memadai merupakan faktor kunci bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan. Menyadari hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan senantiasa berupaya untuk meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas sumber daya aparatur. Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Daerah Kabupaten Pasuruan hingga tahun 2023 mencapai 50 Orang, dengan rincian 39 orang berstatus PNS (78%) dan 11 orang Non PNS atau tenaga PTT/THL (22%) Dari total tersebut 54% berjenis kelamin laki-laki dan 46% perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan terakhir magister (S2) yaitu sebanyak 13 orang, yang berpendidikan terakhir sarjana (S1) sebanyak 15 orang, Diploma (D3) sebanyak 5 orang dan berpendidikan SLTA sebanyak 17 orang.

Adapun rincian sumber daya aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan (PNS) sampai tahun 2023 dijabarkan dalam tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1.1.
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan
Pada Periode 2018-2023

No.	Tahun	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	2018	13	15	7	-	35
2.	2019	13	15	7	-	35
3.	2020	13	15	7	-	35
4.	2021	13	15	7	-	35
5.	2022	13	15	12	-	40
6.	2023	13	15	11	-	39

Tabel 2.2.1.2.
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan
Pada Periode 2018-2023

No.	Jabatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jabatan Struktural :						
	Inspektur (Es.II)	1	1	1	1	1	1
	Sekretaris (Es. III)	1	1	1	1	1	1
	Inspektur Pembantu Wilayah (Es. III)	4	4	4	4	5	4
	Kasi dan Kasubbag (Es. IV)	3	3	3	3	3	3
2.	Jabatan Fungsional Auditor						
	Auditor Ahli Madya	6	6	6	2	2	2
	Auditor Ahli Muda	4	4	4	6	9	9
	Auditor Ahli Pertama	7	7	7	7	4	6
	Auditor Terampil Pelaksana	-	-	-	-	5	5
3.	Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian						
	Auditor Ahli Madya	1	1	1	1	-	-
4.	Jabatan Fungsional Umum	8	8	8	10	10	10
	JUMLAH PNS	35	35	35	35	40	39

Tabel 2.2.1.3.
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan
Pada Periode 2018-2023

No.	Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pascasarjana (S2)	10	10	10	10	10	9
2	Sarjana (S1)	18	18	18	18	18	19
3	Diploman (D-III)	-	-	-	-	5	5
4	SLTA / Sederajat	7	7	7	7	7	6
5	SLTP/ Sederajat	-	-	-	-	-	-
6	SD/ Sederajat	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	35	35	35	35	40	39

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 97 ayat (1) menyebutkan bahwa perangkat daerah yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi struktur organisasi. Sebagai perwujudan komitmen terhadap reformasi birokrasi. Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati Menyikapi hal tersebut, pada akhir tahun 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mengusulkan draft terhadap perubahan struktur organisasi. Adapun, usulan perubahan struktur organisasi dengan menambahkan Inspektur Pembantu V.

Tabel 2.2.1.4.
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan IP ASN
Pada Periode 2023

No.	Nama	Nilai Riwayat Pendidikan (Maks 25)	Nilai Pengembangan Kompetensi (Maks 40)	Hasil Penilaian Kinerja (Maks 30)	Nilai Riwayat Hukum Disiplin (Maks 5)	Jumlah Nilai	Ket.
1	Rachmat Syarifuddin, S.Sos.	20	15	25	5	65	
2	M. Nur Kholis S.Stp.,M.M.	20	15	25	5	65	
3	Sri Rochmiati, SH., MM.	20	15	25	5	65	
4	Handjang Pramadi, SE.,MM.	20	15	25	5	65	
5	Wulandjojo Sudarmono, SE.,MM.	20	15	25	5	65	
6	Akhmad Yani, SH.,MSi.	20	15	25	5	65	
7	Ariska Adittyia, SE.	20	0	25	5	50	
8	Farida Ariani, S.Sos.,MM.	20	25	25	5	75	

9	Waras Mulyono, SE.	15	0	25	5	45	
10	Esti Windriati, SP.	15	0	25	5	45	
11	Agung Guntero, SE.	15	0	25	5	45	
12	Wahyu Rohmawanto, St.	15	0	25	5	45	
13	Yulia Rosalina Indah, SE.	20	0	25	5	50	
14	Dwi Anto Setiawan, SE.,MM.	20	0	25	5	50	
15	Ferry Puspitaningrum, SE.	20	0	25	5	50	
16	Didik Firdianto, SE.	15	0	25	5	45	
17	Kiki Tri Yuliantini, SE.	20	0	25	5	50	
18	Hakim Putra, SE.	15	15	25	5	60	
19	Arshinta Kurniasari, SE.	15	0	25	5	45	
20	Samsul Huda, SE.	15	0	25	5	45	
21	Dhimas Yudho P, S.Kom.	15	0	25	5	45	
22	Dian Akhiriningtyas F, SE.	20	0	25	5	50	
23	Syafira Rahma, St.	-	-	-	-	-	CPNS
24	Maulana Amrullah, St.	-	-	-	-	-	CPNS
25	Anas Syarifuddin, SE.	15	0	25	45	85	
26	Agus Wahyudi, S.P.	15	40	25	5	85	
27	Mike Sunnia Farokh, S.Ak.	15	0	25	5	45	
28	Siti Ulfiahdwijayanti, A.Ma.	5	0	25	5	35	
29	Alfrisa Nur Hafidah, A.Md.Ak.	-	-	-	-	-	CPNS
30	Anisa Susanti, A.Md.Ak.	-	-	-	-	-	CPNS
31	Annisa Ayu Naifah, A.Md.Ak.	-	-	-	-	-	CPNS
32	Amanda Wyanetanissa Selena Yuswandhono, A.Md.Ak.	-	-	-	-	-	CPNS
33	Anais Triza Khumaira, A.Md.Ak.	-	-	-	-	-	CPNS
34	Imam Musbikhin	5	0	25	5	35	
35	Niken Prasiwi	5	0	25	5	35	
36	Endang Sumiyati	5	0	25	5	35	
37	Maria Ulfa	5	0	25	5	35	
38	Mokhammad	5	0	25	5	35	

	Saikhul						
39	Junaedi	5	0	25	5	35	
	Jumlah Nilai					1645	
	Nilai Rata-rata					42,18	

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam hal Sumber Daya Aparatur masih kurang memadai dalam hal sebagai berikut, :

1. Rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan belum seimbang sehingga mempengaruhi jumlah cakupan obyek pemeriksaan. Dengan Idealnya memiliki 90 auditor sedangkan kondisi saat ini hanya memiliki 20 auditor.
2. Belum memiliki Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).
3. Berdasarkan Rata-rata Nilai IP ASN pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, masih banyak kekurangan terutama pada Nilai Pengembangan Kompetensi sehingga perlu adanya Diklat/Pelatihan/Bimbingan Teknis untuk peningkatan kompetensi APIP untuk mendukung peningkatan Kapabilitas APIP.

B. Aset

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan/ pemeriksaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pencapaian yang lebih berkualitas, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki sarana dan prasarana relatif memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Daftar Aset Sarana Perkantoran

No.	Jenis Aset	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Baik	RB								
1	Alat Angkutan	15	-	15	-	18	-	18	-	18	-
2	Alat Ukur	2	-	2	-	3	-	3	-	3	-
3	Alat Kantor	63	6	63	6	64	6	64	6	65	7
4	Alat Rumah Tangga	672	-	672	-	681	-	681	-	683	-
5	Peralatan Komputer	39	9	39	9	59	9	59	9	61	10
6	Meja dan Kursi	22	-	22	-	22	-	22	-	22	-
7	Alat Studio	29	-	29	-	30	-	30	-	30	-
8	Alat Komunikasi	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-

Dengan bertambahnya jumlah pegawai khususnya auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, maka sarana dan prasarana yang ada belum mencukupi kebutuhan terutama peralatan komputer. Selain itu juga sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti sarana penyimpanan arsip, sarana pendukung layanan publik pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan (Konsultasi dan .

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023, maka terdapat beberapa capaian yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan selama 5 Tahun masa pembangunan dan secara umum dapat dilihat pada Tabel T-C.23 berikut ini :

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target (SPM, IKK dan Indikator Lainnya)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Indikator Tujuan :																			
	Tahun 2018-2020																			
	Indeks Reformasi birokrasi		65	65	68				60,7	62,8	64,16				93%	97%	94%			
	Tahun 2021-2023																			
	NILAI SAKIP					BB	BB	BB				BB	BB					100%	100%	100%
	OPINI BPK					WTP	WTP	WTP				WTP	WTP					100%	100%	100%
2	Indikator Sasaran :																			
	Tahun 2019																			
	Persentase temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti		85%	90%					85%	90%					100%	100%				
	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti		80%	81%					80%	81%					100%	100%				
	Persentase nilai temuan kerugian yang ditindaklanjuti / dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan																			
	APIP		60%	65%					60%	65%					100%	100%				
	BPK		65%	70%					65%	70%					100%	100%				
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		55%	60%					55%	60%					100%	100%				
	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal BB		20%	30%					20%	30%					100%	100%				
	Nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di OPD		62	62					62	62					100%	100%				
	Tahun 2020																			
	Opini BPK				WTP						WTP						100%			
	Indeks Persepsi Korupsi				3,6						3,6						100%			
	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah				80						81,11						101,39%			
	Tahun 2021-2023																			
	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP PD Dengan Nilai Minimal BB			30%		55%	65%	100%		30%		87,50%	100%	belum				159,09%	153,85%	belum
	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif					12%	35%	48%				19,30%	36,36%	belum				160,83%	103,90%	belum
	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah				80	82	83	85,50				82,92	85,39	belum				101,12%	102,88%	belum

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian indikator sasaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan periode RPJMD 2018-2023, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan antara kurun waktu 2019-2021 mengalami perubahan sebanyak 2 kali (seperti tabel TC-23), hal ini disebabkan karena adanya perubahan :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336).
 - b. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
 - c. Indikator Sasaran yang terdapat pada Tahun 2018-2019, menjadi indikator Program dan Kegiatan pada Tahun 2020 sehingga Indikator Sasaran pada Tahun 2020 mengalami perubahan.
 - d. Untuk Indikator Sasaran yang terdapat pada Tahun 2020 ada yang bergeser menjadi indikator tujuan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.
2. Indikator Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023 menyesuaikan RPJMD dan Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
3. Untuk Indikator Tujuan, dapat dianalisis sebagai berikut, yaitu :
 - a. Nilai SAKIP
Nilai SAKIP yang dimaksud adalah nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang diperoleh dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Hasil sampai dengan Tahun 2022 bahwa AKIP Kabupaten Pasuruan menunjukkan nilai sebesar 77,29 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi Akuntabilitas Kinerja “Sangat Baik”, yaitu Implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan Sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja , serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Adapun rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,17
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,26
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,27
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,59
	Nilai Hasil Evaluasi	100	77,29
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Hasil evaluasi tahun 2022 “ tidak diperbandingkan “ dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

b. OPINI BPK

Opini BPK diperoleh dari Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Opini BPK yang diperoleh pada Tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,

Kecukupan pengungkapan dan efektivitas Sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Untuk Indikator Sasaran sampai Tahun 2023, dapat dianalisis sebagai berikut :

a. Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB

Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB di peroleh dari hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Pada Tahun 2022 ini nilai evaluasi implementasi SAKIP PD yang berkategori BB keatas sebesar **100,00%** atau sebanyak 55 Perangkat Daerah. Adapun rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

KATEGORI	PD	%
	2022	
AA	0	0%
A	27	49,09%
BB	28	50,91%
B	0	0%
CC	0	0%
C	0	0%
D	0	0%
JUMLAH	55	100%

b. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

SPIP terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu:

- 1) Lingkungan pengendalian
- 2) Penilaian risiko
- 3) Kegiatan pengendalian
- 4) Informasi dan komunikasi
- 5) Pemantauan pengendalian intern

Dasar yang digunakan untuk menilai laporan SPIP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Capaian persentase untuk indikator Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif pada Tahun 2022 ini sebesar sebesar **36,36%** atau sebanyak 20 Perangkat Daerah. Adapun rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif (Hasil Penilaian SK, PM dan RR)	PD	%
	2022	
Efektif	20	36,36%
Belum Efektif	35	63,63%
JUMLAH	55	100%

c. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, setiap tahunnya telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat beberapa predikat penilaian akuntabilitas kinerja mulai dari yang paling rendah yaitu kategori D sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori AA.

Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 yaitu **85,39** dengan kategori A (memuaskan). Adapun rincian komponen hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot	2022
Perencanaan Kinerja	30	27,32
Pengukuran Kinerja	30	23,33
Pelaporan Kinerja	15	12,86
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,88
JUMLAH		85,39

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022, dapat dilihat pada Tabel TC-24. Sebagai berikut :

Tabel 2.4.
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	857.979.300	1.361.505.000	1.370.500.000	0		844.844.257	1.298.951.851	1.195.236.003			98,47%	95,41%	87,21%			53%	47%
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.350.000	96.400.000	116.500.000	0		83.782.950	86.881.362	106.882.426			87,87%	90,13%	91,74%			41%	43%
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	5.000.000			0	0	2562000			0,00%	0,00%	51,24%			0%	0%
3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	0	0	50.000.000			0	0	49815140			0,00%	0,00%	99,63%			0%	0%
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	10.000.000			0	0	4947800			0,00%	0,00%	49,48%			0%	0%
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	69.000.000	68.400.000	75.000.000			68.555.000	68.400.000	66.590.000			99,36%	100,00%	88,79%			36%	32%
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.000.000	89.000.000	100.000.000			75.000.000	89.000.000	99.907.355			100,00%	100,00%	99,91%			44%	44%
7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	149.000.000	115.000.000			100.000.000	113.865.900	94.909.165			100,00%	76,42%	82,53%			38%	32%
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.500.000	29.500.000	39.000.000			27.500.000	28.500.000	34.000.000			100,00%	96,61%	87,18%			47%	41%
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	5.000.000	0			0	5.000.000	0			0,00%	100,00%	0,00%			0%	0%
10 Penyediaan Makanan dan Minuman	18.300.000	50.000.000	100.000.000			18.270.000	42.150.000	94.561.128			99,84%	84,30%	94,56%			182%	173%
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	337.229.300	713.705.000	500.000.000			336.536.307	712.754.589	485.085.929			99,79%	99,87%	97,02%			49%	48%
12 Penyediaan Jasa Perkantoran	135.600.000	160.500.000	225.000.000			135.200.000	152.400.000	213.300.000			99,71%	94,95%	94,80%			55%	53%
13 Penyediaan Pakaian Kerja	0	0	35.000.000			0	0	34.986.000			0,00%	0,00%	99,96%			0%	0%
14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%			0%	0%
PROGRAM PENINGKATAN BARANG DAN PRASARANA APARATUR	481.900.000	853.450.000	1.556.500.000			475.657.284	834.080.440	1.533.898.649			98,70%	97,73%	98,55%			108%	107%
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	515.000.000			0	0	514.000.000			0,00%	0,00%	99,81%			0%	0%
2 Pengadaan Mobil Jabatan	0	0	400.000.000			0	0	399.000.000			0,00%	0,00%	99,75%			0%	0%
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	223.000.000	316.500.000			0	210.908.200	308.495.000			0,00%	94,58%	97,47%			0%	0%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	190.000.000	465.000.000			0	188.301.000	462.643.000			0,00%	99,11%	99,49%			0%	0%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	238.400.000	310.450.000	200.000.000			237.838.934	306.271.240	198.760.649			99,76%	98,65%	99,38%			28%	28%
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan	42.500.000	80.000.000	50.000.000			42.500.000	79.400.000	50.000.000			100,00%	99,25%	100,00%			39%	39%
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	0	10.000.000	10.000.000			0	9.600.000	0			0,00%	96,00%	0,00%			0%	0%

8 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%			0%	0%
9 Pengadaan Mebelair	0	40.000.000	0			0	39.600.000	0			0,00%	99,00%	0,00%			0%	0%
10 Pengadaan Komputer	135.000.000	0	0			132.618.350	0	0			98,24%	0,00%	0,00%			0%	0%
11 Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	66.000.000	0	0			62.700.000	0	0			95,00%	0,00%	0,00%			0%	0%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	0	24.500.000	0			0	24.500.000	0			0,00%	100,00%	0,00%			0%	0%
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	0	24.500.000	0			0	24.500.000	0			0,00%	100,00%	0,00%			0%	0%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	292.500.000	500.000.000	614.888.125			283.855.541	460.436.651	613.718.500			97,04%	92,09%	99,81%			70%	72%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	292.500.000	500.000.000	614.888.125			283.855.541	460.436.651	613.718.500			97,04%	92,09%	99,81%			70%	72%
2 Penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%			0%	0%
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0%	0%
1 Fasilitas Peningkatan Teknis dan Administrasi Pegawai	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0%	0%
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	481.200.000	3.173.081.750	3.196.500.000			447.011.225	2.872.537.469	3.028.883.750			92,90%	90,53%	94,76%			221%	226%
1 Pelaksanaan Pengawasan Internal	10.000.000	2.080.386.750	2.200.000.000			9.976.500	1.960.547.000	2.066.578.750			99,77%	94,24%	93,94%			7333%	6905%
2 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah	5.000.000	20.000.000	0			5.000.000	19.935.500	0			100,00%	99,68%	0,00%			0%	0%
3 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih	12.850.000	51.050.000	21.500.000			11.600.000	31.050.000	0			90,27%	60,82%	0,00%			56%	0%
4 Reviu Laporan Keuangan	16.000.000	23.500.000	0			15.913.725	23.259.000	0			99,46%	98,97%	0,00%			0%	0%
5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0	0	0			0	54.945.000	0			0,00%	0,00%	0,00%			0%	0%
6 Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi	4.500.000	18.500.000	0			4.146.000	17.849.800	0			92,13%	96,49%	0,00%			0%	0%
7 Rencana Aksi Daerah pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)	5.350.000	39.945.000	25.000.000			5.350.000	38.847.225	24.265.000			100,00%	97,25%	97,06%			156%	151%
8 Evaluasi Implementasi SAKIP SKPD	7.500.000	390.200.000	0			7.425.000	316.440.794	0			99,00%	81,10%	0,00%			0%	0%
9 Reviu RKA Perubahan Tahun 2017 dan RKA Tahun 2018	20.000.000	33.500.000	0			20.000.000	33.500.000	0			100,00%	100,00%	0,00%			0%	0%
10 Satuan Tugas Sapu bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	400.000.000	516.000.000	950.000.000			367.600.000	376.163.150	938.040.000			91,90%	72,90%	98,74%			79%	85%
11 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	0	0	1.800.000					1.800.000			0,00%	0,00%	100,00%			0%	0%
12 Rapat Kerja / PGD PKS APIP, APH dan OPD	0	0	299.600.000					287.219.000			0,00%	0,00%	95,87%			0%	0%

13	Review Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemerintah Daerah	0	0	466.046.300				195.909.000			0,00%	0,00%	42,04%			0%	0%
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISM TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN		158.400.000	338.900.000	168.500.000			155.475.000	327.594.950	159.430.554		98,15%	96,66%	94,62%			35%	34%
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	158.400.000	338.900.000	168.500.000			155.475.000	327.594.950	159.430.554		98,15%	96,66%	94,62%			35%	34%
PROGRAM PENATAAN DAN PEYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN		0	0	0			0	0	0		-	0,00%	-			0%	0%
1	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	0	0	0			0	0	0		-					0%	0%
2	Penataan Sistem Informasi Management Hasil Pengawasan (SIM-HP)	0	0	0			0	0	0		-	0,00%	-			0%	0%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.688.859.960	7.329.144.003			6.353.331.918	7.034.724.113				94,98%	95,98%	55%	55%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				113.471.500	22.275.000			90.655.500	22.160.000				79,89%	99,48%	10%	12%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				113.471.500	22.275.000			90.655.500	22.160.000				79,89%	99,48%	10%	12%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.244.553.231	5.965.210.671			5.060.419.118	5.771.444.065				96,49%	96,75%	57%	57%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.936.161.100	5.634.010.175			4.752.239.115	5.441.383.569				96,27%	96,58%	57%	57%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				226.600.000	263.730.496			226.400.000	263.730.496				99,91%	100,00%	58%	58%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				81.792.131	67.470.000			81.780.000	66.330.000				99,99%	98,31%	41%	41%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				231.359.200	204.373.500			182.679.000	196.972.725				78,96%	95,89%	44%	54%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				40.004.800	0			39.362.600	0				98,39%	0,00%	0%	0%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan				78.400.000	44.820.000			34.680.000	41.784.225				44,23%	93,23%	29%	60%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				112.964.400	159.553.500			108.636.400	154.188.500				96,17%	96,64%	71%	71%

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			561.794.636	582.402.702			501.784.893	511.184.743				90,93%	87,77%	53%	51%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan			53.262.165	84.332.020			53.167.100	30.323.200				99,82%	35,96%	79%	29%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			221.270.000	191.651.700			216.093.850	189.626.000				97,66%	98,94%	43%	44%
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			107.587.370	76.732.982			102.014.350	74.210.020				94,82%	96,71%	36%	36%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			9.672.000	15.150.000			9.600.000	14.600.000				99,26%	96,37%	78%	76%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			160.003.000	214.536.000			120.879.593	202.425.523				75,55%	94,36%	67%	84%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	47.491.500			-	46.750.000				0,00%	98,44%	0%	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-	47.491.500			-	46.750.000				0,00%	98,44%	0%	0%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			114.541.334	116.617.330			104.011.085	109.878.792				90,81%	94,30%	61%	53%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.360.000	1.500.000			977.000	712.000				71,84%	47,47%	55%	36%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			113.181.334	115.017.330			103.034.055	109.166.792				91,03%	94,91%	51%	53%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			433.130.160	390.873.300			413.812.886	377.393.788				95,54%	96,54%	46%	46%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			353.655.600	273.247.000			334.359.855	261.873.288				94,54%	95,84%	39%	39%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			79.474.560	36.644.300			79.452.500	36.593.500				99,97%	99,86%	23%	23%
	Pemeliharaan Bangunan kantor				80.982.000			-	78.867.000				0,00%	97,39%	0%	0%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			3.833.589.930	3.504.382.650			3.264.841.697	3.395.133.538				85,16%	96,88%	46%	52%
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			3.581.649.930	3.332.807.650			3.154.527.197	3.283.103.838				88,07%	98,51%	47%	52%
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			2.542.780.000	2.513.673.750			2.348.499.000	2.507.502.438				92,36%	99,75%	49%	53%
	Reviu Laporan Kinerja			26.316.000	9.900.000			18.840.000	9.810.000				71,59%	99,09%	19%	26%
	Reviu Laporan			90.000.000	19.800.000			37.246.013	19.782.000				41,38%	99,91%	11%	27%
	Kerjasama Pengawasan Internal			899.353.930	779.533.900			732.922.184	736.124.100				81,49%	94,43%	43%	50%
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			23.200.000	9.900.000			17.020.000	9.885.000				73,36%	99,85%	21%	29%
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			251.940.000	171.575.000			110.314.500	112.030.000				43,79%	65,30%	34%	51%
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			251.940.000	171.575.000			110.314.500	112.030.000				43,79%	65,30%	34%	51%

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				90.000.000	14.400.000				42.975.000	14.375.000				47,75%	99,83%	8%	17%	
1	Pendampingan dan Asistensi			90.000.000	14.400.000				42.975.000	14.375.000				47,75%	99,83%	8%	17%	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			45.000.000	9.900.000				22.500.000	9.900.000				50,00%	100,00%	11%	22%	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			45.000.000	4.500.000				20.475.000	4.475.000				45,50%	99,44%	5%	11%	
		2.271.979.300	6.251.436.750	6.906.888.125	10.612.449.890	10.847.926.653	2.206.843.307	5.818.101.361	6.531.167.456	9.661.148.615	10.444.232.651	97,13%	93,07%	94,56%	91,04%	96,28%	51%	54%

Dari tabel di atas, secara umum dapat diketahui bahwa rasio antara realisasi dan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Total persentase realisasi belanja program pada tahun 2018 hingga 2022 berturut-turut adalah 97,13%, 93,07%, 94,56%, 91,04%, 96,28%.

Terkait dengan realisasi dan rasio anggaran Inspektorat Daerah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Fluktuasi anggaran dan realisasinya ini disebabkan oleh adanya perubahan komponen anggaran, keputusan legislatif (DPRD), perubahan jumlah pegawai (pegawai pensiun dan penerimaan pegawai), komitmen pimpinan dalam rangka pemberantasan korupsi, Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan faktor lainnya seperti efisiensi anggaran anggaran karena kegiatan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah sering dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain dan menggunakan anggaran kegiatan lain. Namun pada dasarnya, capaian program dan kegiatan telah tercapai.

Dan untuk perencanaan selanjutnya pada Tahun 2024-2026 menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 dan untuk memenuhi indikator MCP KPK pada intervensi penganggaran bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

- 1) Kegiatan pengawasan
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- 3) Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi: diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)

paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan Clean Government dan Good Government diperlukan peningkatan pengawasan dan pembinaan serta peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi pusat maupun daerah yang dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator kinerja dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Instansi Pusat serta Provinsi juga mempertimbangkan kebutuhan para mitra kerja/stakeholders.

Menindaklanjuti arahan Presiden pada awal masa jabatan kedua, kegiatan pengawasan diarahkan mendukung kelembagaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas, yang menuntut peran Inspektorat Daerah dalam pembangunan manajemen risiko.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan bertugas melakukan pengawalan ketercapaian sasaran pembangunan nasional, memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memiliki manfaat terhadap masyarakat dan mendorong pengelolaan keuangan secara akuntabel serta bebas dari penyimpangan.

Sesuai dengan perubahan paradigma pengawasan dari hanya sekedar *watchdog* menjadi *quality assurance*, Inspektorat Daerah kabupaten Pasuruan mau tidak mau harus merubah paradigma pengawasannya dengan mengedepankan pembinaan daripada memberikan vonis salah atau benar kepada obyek pemeriksaannya.

Inspektorat daerah Kabupaten Pasuruan juga bisa memberikan solusi dari permasalahan yang didapatkan pada saat pemeriksaan, yaitu bersama-sama dengan obyek pemeriksaannya berusaha mencari solusi yang terbaik bagi keberlanjutan organisasi dan kondisi yang diharapkan tersebut adalah aparat birokrasi yang bersih, professional dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjadi lebih berkualitas.

Layanan Tujuan tersebut direalisasikan dalam bentuk :

1. Kegiatan pengawasan yang bersifat assurance dan/atau consulting, dan perlu didukung oleh sumber daya pengawasan yang unggul dan berkualitas.
2. Pengaduan masyarakat/pemeriksaan khusus/Investigasi yang masuk ke Inspektorat Daerah dapat melalui datang langsung, telephone, surat /email, sosial media, website, melalui disposisi Bupati Pasuruan atau Laporan Aparat Penegak Hukum (APH).
3. Menjalin Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pemberantasan pungutan liar (pungli). Menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar, yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah dengan membuat SK Bupati Pasuruan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.

Dari penjelasan diatas kelompok sasaran yang dapat memanfaatkan layanan Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah, Desa, ASN dan masyarakat umum.

Pencapaian kinerja memang bukan hal yang mudah, untuk itu diperlukan tekad, ikhtiar dan perjuangan terus menerus untuk menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan memang mampu memenuhi harapan stakeholders. Peran Inspektorat Daerah sangat strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai luhur PIONIR (Profesional, Integritas, Orientasi pada pengguna, Nurani dan akal sehat, Independensi, dan Responsibel) dan semangat kerja 5 AS (Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas, Kerja Iklas dan kerja Berintegritas).

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja dapat terwujud karena setiap pengaduan diselesaikan penanganannya melalui APIP secara internal dengan meminta keterangan dari kedua belah pihak yang melaporkan dan yang dilaporkan untuk saling terbuka dalam memberikan keterangan permasalahan yang dilaporkan sehingga upaya penyelesaian penanganan yang sifatnya kasus pengaduan dapat diselesaikan secara baik dan tidak ada permasalahan yang harus dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Dalam upaya meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan dan akuntabilitas yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Maka Inspektorat Daerah merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
Efektifitas Dampak Pemeriksaan	Masih Belum Efektif, terlihat masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan yang sama dengan temuan sebelumnya	Semakin berkurangnya jumlah temuan yang sama	Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia	Komitmen dari SKPD yang menjadi obyek pemeriksaan	Mempengaruhi capaian kinerja dan Akuntabilitas
Kualitas Pejabat Fungsional	Sebagian besar merupakan pejabat fungsional yang baru diangkat	Sudah berada pada tingkat integated, managed, dan optimized	Keterbatasan Anggaran dan waktu	Terbatasnya penyelenggaraan bimtek maupun diklat teknis terkait pengawasan	Mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan
Kuantitas Pejabat Fungsional	terdapat 20 auditor dan 13 pengawas pemerintah	Idealnya 90 auditor dan 48 pengawas pemerintah	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Terbatasnya penyelenggaraan diklat JFA, JFP2UPD dan penambahan SDM di Inspektorat Daerah	Mempengaruhi jumlah cakupan obyek pemeriksaan

Selain itu kami juga melakukan Identifikasi permasalahan berdasarkan Capaian kinerja Inspektorat Daerah sebagai berikut :

No.	Masalah	Faktor yang mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
1.	Nilai SAKIP pada Perangkat Daerah bernilai A belum maksimal	Perlunya peningkatan pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah	Kurangnya SDM yang menangani dokumen SAKIP pada Perangkat Daerah
2.	Belum optimalnya Implementasi SPIP pada Perangkat Daerah	Kurang maksimal nya sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan SPIP baik untuk Perangkat Daerah maupun Inspektorat Daerah selaku Penjamin Kualitas.	Terbatasnya kuantitas SDM dan kurangnya kualitas SDM yang menangani SPIP baik dari Perangkat Daerah maupun Inspektorat Daerah selaku penjamin kualitas.
3.	Belum optimalnya penanganan / penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Obyek Pemeriksaan	Belum maksimalnya sosialisasi aplikasi SimHP dan Kuantitas SDM belum memadai dalam tugas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-perundangan oleh Perangkat Daerah yang masih rendah, Obrik terlambat dalam menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan dan kurang terbukanya obrik dalam memberikan informasi terkait kondisi Perangkat Daerah yang sebenarnya
4.	Kompetensi APIP belum maksimal dimana auditor belum mempunyai Certified	Keterbatasan Anggaran dimana Anggaran Inspektorat Daerah belum sesuai dengan	Kuota Diklat pembentukan auditor terbatas

	Internal Auditor (CIA) dan sertifikasi profesi yang lainnya sesuai kompetensi auditor.	Permendagri 84 Tahun 2022 bahwa anggaran Inspektorat Daerah seharusnya sebesar 0,50% dari total APBD Kabupaten Pasuruan, sehingga salah satu dampaknya mempengaruhi peningkatan kompetensi APIP	
5	Banyaknya lingkup pemeriksaan dimana mandatory pemeriksaan setiap tahun berbeda-beda	Keterbatasan jumlah Auditor mempengaruhi jumlah cakupan obyek pemeriksaan, idealnya memiliki 54 auditor dan memiliki P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah), sedangkan kondisi saat ini hanya memiliki 20 Auditor dan belum memiliki P2UPD.	masih kurangnya rekrutmen CPNS

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mengharapkan adanya kebijakan Pejabat yang berwenang agar :

1. Memberikan dukungan dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi pengawasan.
2. Adanya sanksi yang diberikan kepada Perangkat Daerah atas Tindak Lanjut hasil temuan yang belum tuntas sesuai waktu yang telah ditetapkan.
3. Memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pengendalian intern pemerintah.

3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGI

Seiring dengan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan-peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta untuk menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia dan khususnya di Jawa Timur.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Suatu isu strategis bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan di masa lima tahun mendatang.

Dengan ini ada beberapa isu strategis dalam Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN dikarenakan tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang *good governance and clean government*.

2. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal maupun eksternal.
3. Peningkatan Pelaksanaan implementasi SAKIP oleh seluruh Perangkat Daerah.
4. Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Amanat bagi Inspektorat Daerah untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari Watchdog menjadi Quality Assurance (Penjamin Mutu) dan Consulting Partner (Konsultan).
7. Peningkatan Kapabilitas APIP.

**Tabel Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis
Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026**

No.	Permasalahan	Isu Aktual	Isu Strategis
1	Belum optimalnya hasil SAKIP pada Perangkat Daerah	Paradigma pengawasan APIP masih dianggap sebagai Watchdog bukan sebagai Quality Assurance dan Consulting Partner	Peningkatan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN dikarenakan tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang good governance and clean government.
2	Belum optimalnya Implementasi SPIP pada Perangkat Daerah	Adanya tambahan tugas mandatory dari BPKP yang harus dilaksanakan sehingga mempengaruhi perencanaan pembinaan dan pengawasan yang sudah ditetapkan	Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal maupun eksternal
3	Belum optimalnya penanganan / penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Obyek Pemeriksaan		Peningkatan Pelaksanaan implementasi SAKIP oleh seluruh Perangkat Daerah
4	Keterbatasan jumlah Auditor mempengaruhi jumlah cakupan obyek pemeriksaan, idealnya memiliki 54 auditor dan memiliki P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah), sedangkan kondisi saat ini hanya memiliki 20 Auditor dan belum memiliki P2UPD.		Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan
5	Keterbatasan Anggaran dimana Anggaran Inspektorat Daerah belum sesuai dengan Permendagri 84 Tahun 2022 bahwa anggaran Inspektorat Daerah seharusnya sebesar 0,50% dari total APBD Kabupaten Pasuruan, sehingga salah satu dampaknya mempengaruhi peningkatan kompetensi APIP		Amanat bagi Inspektorat Daerah untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
			Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari Watchdog menjadi Quality Assurance (Penjamin Mutu) dan Consulting Partner (Konsultan).
			Peningkatan Kapabilitas APIP

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Perwujudan era globalisasi menuntut pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan dapat mempercepat pemulihan perekonomian nasional pada umumnya dan kabupaten pada khususnya, peningkatan keamanan dan stabilitas negara pada umumnya dan wilayah kabupaten pada khususnya, serta pemerataan pembangunan di segala sektor. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan membawa kebanggaan di dunia internasional.

Menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme pemerintah, mendorong peningkatan profesionalisme dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara terus menerus dengan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat pengawasan berakhlak mulia yang memenuhi standar kompetensi.

Selaras dengan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan SKPD yang berperan dalam mendukung Tujuan 3 Bupati Pasuruan yaitu "Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi" dengan Sasaran "Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel".

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan menetapkan tujuan, sasaran sebagaimana berikut :

4.1. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mengacu pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan tujuan organisasi. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan progam/kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yaitu :

Tujuan PD : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah

Indikator Tujuan : 1. Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
2. Nilai Maturitas SPIP

Adapun Sasaran dan Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

Sasaran : 1. Meningkatnya Kapabilitas APIP
2. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah

Indikator Sasaran : 1.1. Nilai Kapabilitas APIP
2.1. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah


Pernyataan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan beserta Indikator Kinerjanya disajikan secara terperinci pada tabel (4.1.1) dibawah ini :

Tabel 4.1.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA			SATUAN	FORMULASI
			2024	2025	2026		
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah		1. Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,00	17,50	18,00	-	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dari Kementerian PANRB
		2. Nilai Maturitas SPIP	3	3	3	Level	Hasil Penilaian dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Level 0-5, yaitu Level 0 (Belum Ada) Level 1 (Rintisan) Level 2 (Berkembang) Level 3 (Terdefinisi) Level 4 (Terkelola dan Terukur) Level 5 (Optimum)
	1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	3	3	3	Level	Hasil Penilaian dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur level 1-5, yaitu, Level 1 (Initial) Level 2 (Infrastructure) Level 3 (Integrated) Level 4 (Managed) Level 5 (Optimizing)
	2. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85,55	85,75	86	-	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat Daerah 0-30 = D (Sangat Kurang) >30-50 = C (Kurang) >50-60 = CC (Cukup) >60-70 = B (Baik) >70-80 = BB (Sangat Baik) >80-90 = A (Memuaskan) >90-100 = AA (Sangat Memuaskan)

4.2. CASCADING KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Tujuan 3 RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yang menguraikan mulai dari Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain Cascading yang disajikan sebagai berikut :




Gambar 4.2.1 Cascading Tujuan RPD Tahun 2024-2026

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Inspektorat Daerah dengan RPD Kabupaten Pasuruan 2024-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain cascading yang disajikan sebagai berikut :



Gambar 4.2.2 Cascading Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan

Adapun keselarasan sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Sasaran, Kegiatan dan Indikator Kegiatan, Sub kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan serta pertanggung jawaban pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dapat di lihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4.2.3 Keselarasan sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran Tahun 2024-2026 disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 3 tahun pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Tahun 2024-2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah		1. Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,00	17,50	18,00
			2. Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3
		1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	
		2. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	85,55	85,75	86,00	

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi dalam artian dapat menjadi instrument Monitoring dan Evaluasi pembangunan. Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

TUJUAN 3 : Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi			
SASARAN : Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	1. Penguatan SPIP dengan Implementasi Manajemen Resiko pada Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas implementasi SPIP pada PD
			Meningkatkan integritas ASN melalui Zona Integritas dan Whistle Blower System (WBS)
			Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan APIP maupun BPK
			Memberikan klinik konsultasi/pembinaan kepada Perangkat Daerah terhadap

			ketentuan yang berlaku
		2. Meningkatkan nilai kapabilitas APIP melalui Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, Peran dan Layanan	Menganggarkan Pendidikan, pelatihan dan Bintel secara berkala
			Mengusulkan penambahan personil APIP
			Meningkatkan Aktivitas Pengawasan dan Kualitas Pengawasan
	2. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	3. Peningkatan kualitas Implementasi SAKIP pada Inspektorat Daerah	Mengimplentasikan SAKIP mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pemilihan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja ini adalah merupakan penjabaran dari tujuan nomor 3 RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yaitu ***Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi*** dan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Pemilihan Program dan Kegiatan ini didasarkan pada standar Pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai perannya selaku aparatur pengawasan sangat diperlukan untuk mendorong setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar selalu mentatai hukum yang berlaku dalam melaksanakan program dan kegiatannya yang akan bermuara pada penegakan hukum di Kabupaten Pasuruan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan, sebagaimana yang telah disesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021.

Program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan serta Indikator Kinerja program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dalam tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dapat dilihat dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan (2023)		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Kinerja pada Rencana Inspektorat		Trensel Tahun 2027		Penanggung Jawab	Lokasi
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	2 Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah		1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	9.656.610.340	100%	16.467.389.242	100%	14.936.078.182	100%	14.923.588.182	100%	14.823.588.182	100%	14.447.780.385		
			1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/kegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	86.802.390	100%	246.375.000	100%	246.375.000	100%	246.375.000	100%	246.375.000	100%	246.375.000	100%	246.375.000
			1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	96.802.390	4 laporan	246.375.000	4 laporan	246.375.000	4 laporan	246.375.000	4 laporan	246.375.000	4 laporan	246.375.000		
			1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	6.588.561.129	100%	10.004.960.000	100%	10.004.960.000	100%	10.004.960.000	100%	10.004.960.000	100%	10.004.960.000		
			1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	560 orang-bulan	6.245.631.129	560 orang-bulan	9.662.200.000	560 orang-bulan	9.662.200.000	560 orang-bulan	9.662.200.000	560 orang-bulan	9.662.200.000	560 orang-bulan	9.662.200.000		
			1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	13 dokumen	268.630.000	13 dokumen	268.630.000	13 dokumen	268.630.000	13 dokumen	268.630.000	13 dokumen	268.630.000	13 dokumen	268.630.000		
			1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	73.920.000	12 dokumen	73.920.000	12 dokumen	73.920.000	12 dokumen	73.920.000	12 dokumen	73.920.000	12 dokumen	73.920.000		
			1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	1.064.886.390	100%	2.162.970.000	100%	2.136.970.000	100%	2.162.970.000	100%	2.162.970.000	100%	2.136.970.000		
			1.3.1 Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakelan dinas beserta atribut kelengkapan	-	-	1 paket	27.000.000	-	1 paket	27.000.000	1 paket	27.000.000	-	-			
			1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	61 orang	926.750.000	110 orang	1.855.800.000	110 orang	1.855.800.000	110 orang	1.855.800.000	110 orang	1.855.800.000	110 orang	1.855.800.000		
			1.3.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51 orang	138.246.390	153 orang	280.170.000	153 orang	280.170.000	153 orang	280.170.000	153 orang	280.170.000	153 orang	280.170.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan (2023)						Kondisi Akhir Kinerja pada Renstra Inspektorat						Penanggung Jawab	Lokal
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
			1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	100%	903.801.492	100%	1.118.168.022	100%	1.118.168.022	100%	1.118.168.022	100%	1.118.168.022	100%	938.987.218		
			1.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 paket	34.305.680	2 paket	37.915.358	2 paket	37.915.358	2 paket	37.915.358	2 paket	37.915.358	2 paket	37.915.358		
			1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 paket	240.310.471	8 paket	300.290.303	8 paket	300.290.303	8 paket	300.290.303	8 paket	300.290.303	8 paket	300.290.303		
			1.4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	110.195.381	2 paket	110.195.381	2 paket	110.195.381	2 paket	110.195.381	2 paket	110.195.381	2 paket	110.195.381		
			1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	13 dokumen	20.700.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	10.000.000		
			1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 laporan	488.290.000	85 laporan	658.784.000	85 laporan	658.784.000	85 laporan	658.784.000	85 laporan	658.784.000	85 laporan	658.784.000		
			1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang tersedia	100%	132.487.410	100%	728.321.080	100%	80.000.000	100%	98.510.000	100%	98.510.000	100%	60.000.000		
			1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	-	1 unit	447.782.000	0 unit	-	-	-	-	-	-	-		
			1.5.2 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 unit	6.033.960	12 unit	38.465.000	2 unit	10.000.000	-	-	-	-	-	-		
			1.5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 unit	105.382.290	27 unit	199.564.080	3 unit	50.000.000	3 unit	50.000.000	3 unit	50.000.000	3 unit	50.000.000		
			1.5.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan	2 unit	21.041.180	6 unit	45.510.000	-	-	6 unit	45.510.000	6 unit	45.510.000	-	-		
			1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	177.630.063	100%	212.800.000	100%	212.800.000	100%	212.800.000	100%	212.800.000	100%	212.800.000		
			1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	1.500.000	12 laporan	1.500.000	12 laporan	1.500.000	12 laporan	1.500.000	12 laporan	1.500.000	12 laporan	1.500.000		
			1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 laporan	178.130.063	12 laporan	185.000.000	12 laporan	185.000.000	12 laporan	185.000.000	12 laporan	185.000.000	12 laporan	185.000.000		
			1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	0 Laporan	-	2 laporan	26.100.000	2 laporan	26.100.000	2 laporan	26.100.000	2 laporan	26.100.000	2 laporan	26.100.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan (2023)		Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Akhir Kinerja pada Rencana Inspektorat		Penanggung Jawab	Lokasi
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.			
			1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	100%	893.341.468	100%	986.018.140	100%	981.018.140	100%	986.018.140	100%	986.018.140	100%	981.018.140			
			1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertijuan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 unit	429.228.340	15 unit	799.122.600											
			1.7.2 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	49 unit	61.895.540	50 unit	61.895.540	50 unit	61.895.540	50 unit	61.895.540	50 unit	61.895.540	50 unit	61.895.540			
			1.7.4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	202.217.580	1 unit	125.000.000	-	-	1 unit	125.000.000	1 unit	125.000.000	-	-			
1	Meningkatnya Kompetensi APIP		2. PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	87%	4.218.088.820	89%	1.936.842.980	90%	1.936.842.980	92%	1.936.842.980	92%	1.936.842.980	93%	1.936.842.980			
			2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga yang telah dilakukan pengawasan	223 laporan	4.091.858.820	100%	1.756.842.980	100%	1.756.842.980	100%	1.756.842.980	100%	1.756.842.980	100%	1.756.842.980			
			2.1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah	1 Laporan	41.325.000	1 Laporan	162.560.000											
			2.1.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	90 laporan	3.162.200.000	12 laporan	251.350.000											
			2.1.3 Revisi Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil revisi Laporan Kinerja	6 Laporan	80.075.000	6 Laporan	98.000.000											
			2.1.4 Revisi Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil revisi Laporan Keuangan	116 Laporan	70.725.000	116 Laporan	74.000.000											
			2.1.5 Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	25 laporan	54.171.350	24 laporan	96.605.000											
			2.1.6 Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 kesepakatan	620.694.120	2 kesepakatan	935.927.980											
			2.1.7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 dokumen	62.468.350	5 dokumen	137.400.000											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan (2023)		Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Akhir Kinerja pada Renstra Inspektorat		Penanggung Jawab	Lokasi	
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja			Rp.
			2.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Permintaan audit keinvestigasi dan Pengaduan Masyarakat yang terlayani/dilakukan pemeriksaan	100%	128.400.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000				
			2.2.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	1 laporan	13.875.000	1 laporan	18.000.000												
			2.2.2 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 laporan	112.525.000	10 laporan	162.000.000												
2	Meningkatnya Kompetensi APIP		3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai A	50%	406.246.710	54%	997.422.500	63%	997.422.500	72%	997.422.500	72%	997.422.500	76%	997.422.500				
			3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang terusun	0%	-	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000				
			3.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	-	1 Rekomendasi	25.000.000												
			3.2 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	100%	406.246.710	100%	972.422.500	100%	972.422.500	100%	972.422.500	100%	972.422.500	100%	972.422.500				
			3.2.1 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	55 Perangkat Daerah	345.116.660	55 Perangkat Daerah	672.422.500												
			3.2.2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	-	12 Kegiatan	150.000.000												
			3.2.3 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritas	1 Perangkat Daerah	60.129.050	2 Perangkat Daerah	150.000.000												
						14.279.912.870		16.390.684.722		17.669.343.642		17.766.863.642		17.766.863.642		17.361.046.636				

Dari tabel diatas, Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan direncanakan untuk Periode Tahun 2024-2026, meliputi :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kapabilitas APIP

1. PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Indikator Kinerja Program :

- Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti

Kelompok Sasaran :

- Perangkat Daerah, Desa, ASN, Masyarakat/Lainnya

2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
2. Pendampingan dan Asistensi

Indikator Kinerja Program :

- Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai A

Kelompok Sasaran :

- Perangkat Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Program :

- Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi

Kelompok Sasaran :

- Internal Inspektorat Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 dan untuk memenuhi indikator MCP KPK pada intervensi penganggaran bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

- 1) Kegiatan pengawasan
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- 3) Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi: diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Untuk itu rencana pendanaan pada Renstra Tahun 2024-2026 kami sesuaikan sebagaimana hal tersebut diatas dan kebutuhan Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 3 (tiga) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026.

Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024 – 2026, yaitu :

- Tujuan RPD : Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi
- Sasaran RPD : Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel
- Tujuan PD : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah
- Indikator Tujuan : 1. Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
2. Nilai Maturitas SPIP

Adapun Sasaran dan Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

- Sasaran : 1. Meningkatnya Kapabilitas APIP
2. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah
- Indikator Sasaran : 1.1. Nilai Kapabilitas APIP
2.1. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Tabel T-C. 28
Indikator Kinerja Inspektorat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (Proyeksi 2023)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Indikator Tujuan						
1	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,59	16,75	17,00	17,50	18,00	18,00
2	Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
II	Indikator Sasaran						
1	Nilai Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85,39	85,50	85,55	85,75	86,00	86,00

INDIKATOR KINERJA LPPD
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NO.	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	CAPAIAN 2022	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (Proyeksi 2023)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
				2024	2025	2026	
2.4.1	Unsur Pengawasan						
2.4.1.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.4.1.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

**Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026**

Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan / Penjelasan	Keterangan	
			Sumber Data	Penanggungjawab
1	2	3	4	5
Tujuan :				
1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dari Kementerian PANRB	Hasil Penilaian dari Kementerian PANRB	Inspektorat Daerah
	2. Nilai Maturitas SPIP	Hasil Penilaian dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Level 0-5, yaitu Level 0 (Belum Ada) Level 1 (Rintisan) Level 2 (Berkembang) Level 3 (Terdefinisi) Level 4 (Terkelola dan Terukur) Level 5 (Optimum)	Hasil Penilaian dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur	Inspektorat Daerah
Sasaran :				
1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Hasil Penilaian dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur level 1-5, yaitu, Level 1 (Initial) Level 2 (Infrastructure) Level 3 (Integrated) Level 4 (Managed) Level 5 (Optimizing)	Hasil Penilaian dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur	Inspektorat Daerah
2. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat Daerah 0-30 = D (Sangat Kurang) >30-50 = C (Kurang) >50-60 = CC (Cukup) >60-70 = B (Baik) >70-80 = BB (Sangat Baik) >80-90 = A (Memuaskan) >90-100 = AA (Sangat Memuaskan)	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah

Indikator Tujuan 1: Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal merupakan bagian dari 4 komponen pembentuk hasil evaluasi penilaian SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang dilakukan oleh Kementrian PANRB dengan Bobot Maksimal 25. Kondisi awal Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun 2022 yaitu 16,59 dan capaian diakhir tahun 2026 ditargetkan 18,00, dengan nilai setiap tahunnya ada peningkatan.

Indikator Tujuan 2 : Nilai Maturitas SPIP

Nilai Maturitas SPIP merupakan Hasil Penilaian dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan nilai Level 0-5. Kondisi awal Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yaitu Level 3 (Terdefinisi) dan capaian tingkat maturitas SPIP diakhir tahun 2026 ditargetkan dapat dipertahankan pada Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai setiap tahunnya ada peningkatan.

Indikator Sasaran 1: Nilai Kapabilitas APIP

Nilai Kapabilitas APIP merupakan Hasil Penilaian dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan nilai Level 1-5. Kondisi awal Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yaitu Level 2 (Infrastructure) dan capaian Nilai Kapabilitas APIP diakhir tahun 2026 ditargetkan dapat dipertahankan pada Level 3 (Integrated) dengan nilai setiap tahunnya ada peningkatan.

Indikator Sasaran 2: Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Nilai SAKIP Inspektorat Daerah merupakan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat Daerah dengan nilai 0-100. Kondisi awal Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yaitu 85,39 (Kategori A “Memuaskan”) dan capaian Nilai SAKIP Inspektorat Daerah diakhir tahun 2026 ditargetkan 86,00 dan dapat dipertahankan pada Kategori A “Memuaskan” dengan nilai yang meningkat setiap tahunnya.

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sudah selaras dengan Indikator Kinerja pada LPPD Kabupaten Pasuruan.

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya tertuang dalam Rencana Kerja.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Pasuruan, 11 April 2023

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF